



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Nurdin Bin Alm. Joksan;
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 14 Agustus 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Arya Wiraraja Rt. 009 Rw. 006 Desa Kolor Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep Prov. Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelaut;
- II Nama lengkap : Ramli. S Bin Alm. Saleh;
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 9 Juli 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Raya Kotabaru Rt. 06 Rw. 03 Desa Semaras Kec. Pulau Laut Barat Kab. Kotabaru Prov. Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 18 September 2020 selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
5. Hakim PN perpanjangan KPN sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 19 September 2020, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
5. Hakim PN perpanjangan KPN sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa I NURDIN Bin JOKSA (Alm)** dan **Terdakwa II RAMLI.S Bin SALEH (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***"orang perseorangan dengan sengaja membawa alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UURI No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa I NURDIN Bin JOKSA (Alm)** dan **Terdakwa II RAMLI. S Bin SALEH (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan Denda Rp 500.000.000 (lima ratus juta) subsidair 6 (enam) Bulan Kurungan** dipotong masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan rumah;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kapal KM Gadis Remaja 2;
 - 0,52 M³ meranti merah (kelompok kayu meranti);
 - 2,155 M³ salak-salak (kelompok kayu rimba campuran);
 - 4,182 M³ madang bakau (kelompok kayu rimba campuran);
 - 1,250 M³ pasak ulin (kelompok kayu indah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,299 M³ ulin (kelompok kayu indah);

Dirampas untuk negara

- Dokumen Kapal Pas Kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukum bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan tersebut serta tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I NURDIN Bin JOKSA** bersama-sama dengan **Terdakwa II RAMLI. S Bin SALEH (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam September 2018,atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018, bertempat di perairan semaras dengan titik koordinat 03° 51'638" 116° 0'680" Kabupaten Kotabaru atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, para terdakwa **secara bersama-sama melakukan dan turut melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**, Adapun perbuatan yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari penangkapan Sat Polair Polres Kotabaru terhadap kapal KM. Gadis Remaja 2 warna putih ketika berada di perairan semaras dengan titik koordinat 03° 51'638" 116° 0'680" Kabupaten Kotabaru, yang mana saat dilakukan pemeriksaan di dalam kapal KM. Gadis Remaja 2 warna putih yang di nahkodai terdakwa I ditemukan muatan kayu olahan hasil hutan, kemudian ketika ditanyakan mengenai dokumen kelengkapan atas kayu tersebut terdakwa I tidak dapat menunjukkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, setelah dilakukan pemeriksaan diketahui kayu yang diangkut oleh terdakwa I merupakan milik terdakwa II yang akan dibawa menuju Sumenep Prov. Jawa Timur;
- Bahwa awalnya terdakwa I mendapatkan telfon dari terdakwa II menawarkan untuk mengangkut kayu dari daerah semaras Kab. Kotabaru menuju Sumenep Prov. Jawa Timur dengan menggunakan kapal KM. Gadis Remaja 2 warna putih

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan Sdr LULUNG, kemudian tanggal 13 Agustus 2020 terdakwa I berangkat dari Sumenep Prov Jawa Timur menuju semaras Prov Kotabaru beserta 3 orang ABK yaitu saksi ANWAR, saksi NASDI dan Sdr ALWI dan sampai di daerah semaras Kab. Kotabaru pada tanggal 17 Agustus 2020, selanjutnya terdakwa I bersama ABK menginap di rumah terdakwa II;

- Bahwa Pada tanggal 18 Agustus 2020 kayu milik terdakwa II dimuat ke kapal KM. Gadis Remaja 2 warna putih yang mana kayu tersebut dibeli dari penyenso di kawasan hutan semaras Kotabaru, kemudian setelah seluruh kayu selesai dimuat terdakwa II bersama ABK pergi menuju Sumenep Prov Jawa Timur namun terlebih dahulu ditangkap oleh Sat Polair Polres Kotabaru;

- Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan pada hari senin tanggal 21 September 2020 yang dilakukan oleh petugas kehutanan berdasarkan Surat Tugas Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Laut Sebuku No: 094/358/ST/KPH-PLS/2020 tanggal 21 September 2020 didapat hasil sebagai berikut:

No	Jenis Kayu	Jumlah Ptg/Kpg	Volume (M3)
1	Kelompok Kayu Indah Pasak Ulin	62.500	1.250
2	Kelompok Kayu Indah Ulin	36	0,299
	Jumlah	Pasak 62.500 36	1,549

No	Jenis Kayu	Jumlah Ptg/Kpg	Volume (M3)
1	Kelompok Kayu Meranti Meranti Merah	10	0,526
2	Kelompok Kayu Rimba Campuran Salak-Salak Medang Bakau	35 98	2,155 4,182
	Jumlah	143	6,864

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Negara dirugikan sebesar Rp.4.826.895 (Empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah) dengan Rincian sebagai berikut :

▪ PSDH (Propinsi Sumber Daya Hutan)

Kelompok jenis meranti

$0,526 \text{ m}^3 \times 81.000 \times 2 = \text{Rp.}85.212,-$

Kelompok jenis Rimba Campuran

$6,337 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}50.000 \times 2 = \text{Rp.}633,700,-$

Kelompok jenis Kayu Indah 2

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$1,549 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}155.000 \times 2 = \text{Rp.}480.190,-$

Total Kerugian PSDH (Propinsi Sumber Daya Hutan) adalah Rp.1.199.102,-

(Satu juta seratur Sembilan puluh sembilan ribu seratur dua rupiah)

▪ DR (Dana Reboisasi)

Kelompok jenis meranti

$0,526 \text{ m}^3 \times \text{USD } 16,50 \times 2 = \text{USD. } 17,358$

Kelompok jenis Rimba Campuran

$6,337 \text{ m}^3 \times \text{USD } 13,50 \times 2 = \text{USD. } 171,099$

Kelompok jenis Kayu Indah 2

$1,549 \text{ m}^3 \times \text{USD } 18,00 \times 2 = \text{USD } 55,764$

Total USD 244,221 (Dua ratus empat puluh empat koma dua ratus dua satu Dolar Amerika)

Dihitung dalam jumlah rupiah kerugian DR (Dana Reboisasi) adalah sebagai berikut :

$\text{USD } 244,221 \times \text{Rp.}14.85,55 = \text{Rp.}3.627.793,-$ (Tiga Juta Enam Ratus dua Puluh tujuh ribu Tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UURI No 18 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi L. Sianipar bin Jhon Eddy Sianipar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan mengenai perkara mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumennya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Perairan Semaras Kecamatan Pulau Laut Barat dengan titik koordinat $03^{\circ} 51'638''$ $116^{\circ} 0'680''$ Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa saksi bersama saksi Satriya Arya Saputra bin Mulyono melakukan penangkapan terhadap kapal KM. Gadis Remaja 2 warna putih ketika berada di Perairan Semaras dengan titik koordinat $03^{\circ} 51'638''$ $116^{\circ} 0'680''$ Kabupaten Kotabaru, yang mana saat dilakukan pemeriksaan di dalam kapal KM. Gadis Remaja 2 warna putih yang di nahkodai Terdakwa I ditemukan muatan kayu olahan hasil hutan, kemudian ketika ditanyakan mengenai dokumen kelengkapan atas kayu tersebut Terdakwa I tidak dapat menunjukkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap isi kapal tersebut ditemukan jenis kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumennya berupa 10 (sepuluh) potong kayu kelompok kayu meranti merah dengan volume 0,526 M3, 98 (Sembilan puluh delapan) potong kayu medang dengan volume 4,182 M3, 35 (tiga puluh lima) potong kayu jenis salak-salak dengan volume 2,155 M3, 62,500 (enam puluh dua ribu lima ratus) Potong pasak jenis kayu kelompok indah jenis kayu ulin dengan volume 1,250 M3, 36 (tiga puluh enam) Potong kelompok kayu indah jenis kayu ulin dengan volume 0,299 M3.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Para Terdakwa mengaku bahwa kayu-kayu tersebut mau dibawa ke Sumenep Madura;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Para Terdakwa mengaku bahwa kayu jenis MC yang tidak dilengkapi dokumen tersebut dibeli dari orang dan rencana untuk perbaikan kapal;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Satriya Arya Saputra bin Mulyono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan mengenai perkara mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumennya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Perairan Semaras Kecamatan Pulau Laut Barat dengan titik koordinat 03° 51'638" 116° 0'680" Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa saksi bersama saksi L. Sianipar bin Jhon Eddy Sianipar melakukan penangkapan terhadap kapal KM. Gadis Remaja 2 warna putih ketika berada di Perairan Semaras dengan titik koordinat 03° 51'638" 116° 0'680" Kabupaten Kotabaru, yang mana saat dilakukan pemeriksaan di dalam kapal KM. Gadis Remaja 2 warna putih yang di nahkodai Terdakwa I ditemukan muatan kayu olahan hasil hutan, kemudian ketika ditanyakan mengenai dokumen kelengkapan atas kayu tersebut Terdakwa I tidak dapat menunjukkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap isi kapal tersebut ditemukan jenis kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumennya berupa 10 (sepuluh) potong kayu kelompok kayu meranti merah dengan volume 0,526 M3, 98 (Sembilan puluh delapan) potong kayu medang dengan volume 4,182 M3, 35 (tiga puluh lima) potong kayu jenis salak-salak dengan volume 2,155 M3, 62,500 (enam puluh dua ribu lima ratus) Potong pasak jenis

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu kelompok indah jenis kayu ulin dengan volume 1,250 M3, 36 (tiga puluh enam) Potong kelompok kayu indah jenis kayu ulin dengan volume 0,299 M3.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Para Terdakwa mengaku bahwa kayu-kayu tersebut mau dibawa ke Sumenep Madura;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Para Terdakwa mengaku bahwa kayu jenis MC yang tidak dilengkapi dokumen tersebut dibeli dari orang dan rencana untuk perbaikan kapal;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. H. Iriyanto, S. Hut Bin alm. Kanim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan PNS di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dan menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Perlindungan Hutan KPH Pulau Laut Sebuku;

- Bahwa pengelompokan jenis kayu adalah :

1. Kelompok jenis meranti/komersil satu tang terdiri dari agathis, balau, balau merah, bangkirai, damar, durian, Meranti dll

2. Kelompok rimba campuran/ komersil dua adalah bakau, bayur, benuang, berumbung, galam, jambu-jambu dll

3. Kelompok jenis kayu eboni/ indah

4. Kelompok jenis kayu indah yaitu bongin, bungur, cempaka, cendana, sungkai dll;

- Bahwa dokumen yang harus dimiliki apabila akan menguasai, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu adalah dokumen SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan);

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa termasuk dalam kegiatan mengangkut dan menguasai hasil hutan sedangkan kayu yang diamankan dari Para Terdakwa merupakan kelompok jenis meranti, kelompok jenis rimba campuran dan kelompok jenis kayu indah;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Negara dirugikan sebesar Rp4.826.895,00 (Empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- PSDH (Propinsi Sumber Daya Hutan)

Kelompok jenis meranti

$0,526 \text{ m}^3 \times 81.000 \times 2 = \text{Rp.}85.212,-$

Kelompok jenis Rimba Campuran

$6,337 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}50.000 \times 2 = \text{Rp.}633,700,-$

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok jenis Kayu Indah 2

$1,549 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}155.000 \times 2 = \text{Rp.}480.190,-$

Total Kerugian PSDH (Propinsi Sumber Daya Hutan) adalah Rp.1.199.102,- (Satu juta seratur Sembilan puluh sembilan ribu seratur dua rupiah)

- DR (Dana Reboisasi)

Kelompok jenis meranti

$0,526 \text{ m}^3 \times \text{USD } 16,50 \times 2 = \text{USD. } 17,358$

Kelompok jenis Rimba Campuran

$6,337 \text{ m}^3 \times \text{USD } 13,50 \times 2 = \text{USD. } 171,099$

Kelompok jenis Kayu Indah 2

$1,549 \text{ m}^3 \times \text{USD } 18,00 \times 2 = \text{USD } 55,764$

Total USD 244,221 (Dua ratus empat puluh empat koma dua ratus dua satu Dolar Amerika)Dihitung dalam jumlah rupiah kerugian DR (Dana Reboisasi) adalah sebagai berikut :

$\text{USD } 244,221 \times \text{Rp.}14.85,55 = \text{Rp.}3.627.793,-$ (Tiga Juta Enam Ratus dua Puluh tujuh ribu Tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terdakwa I Nurdin Bin Alm. Joksan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa di persidangan karena telah mengangkut kayu yang tidak dilengkapi dokumennya;
- Bahwa Terdakwa I mengangkut kayu tersebut pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Perairan Desa Semaras dengan titik koordinat 03° 51'638" 116° 0'680" Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru ;
- Bahwa Terdakwa I sebagai Nahkoda kapal KM. Gadis Remaja 2 warna putih yang ditemukan muatan kayu olahan hasil hutan;
- Bahwa kayu yang diangkut di dalam kapal KM. Gadis Remaja 2 warna putih tersebut berupa 10 (sepuluh) potong kayu kelompok kayu meranti merah dengan volume 0,526 M3, 98 (Sembilan puluh delapan) potong kayu medang dengan volume 4,182 M3, 35 (tiga puluh lima) potong kayu jenis slak-salak dengan volume 2,155 M3, 62,500 (enam puluh dua ribu lima ratus) potong pasak jenis kayu kelompok indah jenis kayu ulin dengan volume 1,250 M3, 36

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh enam) Potong kelompok kayu indah jenis kayu ulin dengan volume 0,299 M3;

- Bahwa awalnya Terdakwa I mendapatkan telpon dari Terdakwa II menawarkan untuk mengangkut kayu dari daerah semaras Kab. Kotabaru menuju Sumenep Prov. Jawa Timur dengan menggunakan kapal KM. Gadis Remaja 2 warna putih kepunyaan Sdr Lulung, kemudian tanggal 13 Agustus 2020 Terdakwa I berangkat dari Sumenep Prov Jawa Timur menuju Semaras Kab. Kotabaru beserta 3 orang ABK yaitu Anwar, Nasdi dan Alwi dan sampai di daerah Semaras Kab. Kotabaru pada tanggal 17 Agustus 2020, selanjutnya Terdakwa I bersama ABK menginap di rumah Terdakwa II ;

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 kayu milik Terdakwa II dimuat ke kapal KM. Gadis Remaja 2 warna putih yang mana kayu tersebut dibeli dari penyenso di kawasan hutan semaras Kotabaru, kemudian setelah seluruh kayu selesai dimuat Terdakwa II bersama ABK pergi menuju Sumenep Prov Jawa Timur namun terlebih dahulu ditangkap oleh Sat Polair Polres Kotabaru;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan upah dari Terdakwa II selaku pemilik kayu sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dalam 1 M3 (satu meter kubiknya) ;

- Bahwa Terdakwa I belum mendapatkan upah karena perjanjiannya upah diterima setelah kayu tersebut sampai di pembeli di Sumenep;

2. Terdakwa II Ramli. S bin Alm. Saleh, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa di persidangan karena telah mengangkut kayu yang tidak dilengkapi dokumennya;

- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I mengangkut kayu tersebut pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Perairan Desa Semaras dengan titik koordinat 03° 51'638" 116° 0'680" Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru ;

- Bahwa Terdakwa I sebagai Nahkoda kapal KM. Gadis Remaja 2 warna putih yang ditemukan muatan kayu olahan hasil hutan;

- Bahwa kayu yang diangkut di dalam kapal KM. Gadis Remaja 2 warna putih tersebut berupa 10 (sepuluh) potong kayu kelompok kayu meranti merah dengan volume 0,526 M3, 98 (Sembilan puluh delapan) potong kayu medang dengan volume 4,182 M3, 35 (tiga puluh lima) potong kayu jenis slak-salak dengan volume 2,155 M3, 62,500 (enam puluh dua ribu lima ratus) potong pasak jenis kayu kelompok indah jenis kayu ulin dengan volume 1,250 M3, 36 (tiga puluh enam) Potong kelompok kayu indah jenis kayu ulin dengan volume 0,299 M3;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa II menelpon Terdakwa I menawarkan untuk mengangkut kayu dari daerah semaras Kab. Kotabaru menuju Sumenep Prov. Jawa Timur dengan menggunakan kapal KM. Gadis Remaja 2 warna putih kepunyaan Sdr Lulung, kemudian tanggal 13 Agustus 2020 Terdakwa I berangkat dari Sumenep Prov Jawa Timur menuju Semaras Kab. Kotabaru beserta 3 orang ABK yaitu Anwar, Nasdi dan Alwi dan sampai di daerah Semaras Kab. Kotabaru pada tanggal 17 Agustus 2020, selanjutnya Terdakwa I bersama ABK menginap di rumah Terdakwa II ;
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 kayu milik Terdakwa II dimuat ke kapal KM. Gadis Remaja 2 warna putih yang mana kayu tersebut dibeli dari penyenso di kawasan hutan semaras Kotabaru, kemudian setelah seluruh kayu selesai dimuat Terdakwa II bersama ABK pergi menuju Sumenep Prov Jawa Timur namun terlebih dahulu ditangkap oleh Sat Polair Polres Kotabaru;
 - Bahwa Terdakwa I mendapatkan upah dari Terdakwa II selaku pemilik kayu sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dalam 1 M3 (satu meter kubiknya) ;
 - Bahwa Terdakwa I belum mendapatkan upah karena perjanjiannya upah diterima setelah kayu tersebut sampai di pembeli di Sumenep;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang

bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal KM. GADIS REMAJA 2 warna putih dengan mesin penggerak 2 (dua) unit merk Jiangdong;
- 1 (satu) lembar dokumen kapal Pas Kecil kapal KM. Gadis Remaja 2;
- 1,250 (satu koma dua lima) M3 Kelompok kayu indah (Pasak Ulin);
- 0,299 (nol koma dua Sembilan Sembilan) M3 Kelompok kayu indah (Ulin);
- 0,526 (nol koma lima dua enam) M3 Kelompok kayu meranti jenis Meranti Merah;
- 4,182 (empat koma satu delapan dua) Kelompok kayu Rimba Campuran jenis Medang Bakau;
- 2,155 (dua koma satu lima lima) M3 Kelompok kayu rimba campuran jenis Salak Salak;

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut di atas, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa mengangkut kayu pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Perairan Desa Semaras dengan titik koordinat 03° 51'638" 116° 0'680" Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru ;
- Bahwa peran Terdakwa I sebagai Nahkoda kapal KM. Gadis Remaja 2 warna putih sedangkan Terdakwa II sebagai pemilik kayu yang terdapat dalam kapal tersebut;
- Bahwa benar kayu yang diangkut di dalam kapal KM. Gadis Remaja 2 warna putih tersebut berupa 10 (sepuluh) potong kayu kelompok kayu meranti merah dengan volume 0,526 M3, 98 (Sembilan puluh delapan) potong kayu medang dengan volume 4,182 M3, 35 (tiga puluh lima) potong kayu jenis slak-salak dengan volume 2,155 M3, 62,500 (enam puluh dua ribu lima ratus) potong pasak jenis kayu kelompok indah jenis kayu ulin dengan volume 1,250 M3, 36 (tiga puluh enam) Potong kelompok kayu indah jenis kayu ulin dengan volume 0,299 M3;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa II menelpon Terdakwa I menawarkan untuk mengangkut kayu dari daerah semaras Kab. Kotabaru menuju Sumenep Prov. Jawa Timur dengan menggunakan kapal KM. Gadis Remaja 2 warna putih kepunyaan Sdr Lulung, kemudian tanggal 13 Agustus 2020 Terdakwa I berangkat dari Sumenep Prov Jawa Timur menuju Semaras Kab. Kotabaru beserta 3 orang ABK yaitu Anwar, Nasdi dan Alwi dan sampai di daerah Semaras Kab. Kotabaru pada tanggal 17 Agustus 2020, selanjutnya Terdakwa I bersama ABK menginap di rumah Terdakwa II ;
- Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2020 kayu milik Terdakwa II dimuat ke kapal KM. Gadis Remaja 2 warna putih yang mana kayu tersebut dibeli dari penyenso di kawasan hutan semaras Kotabaru, kemudian setelah seluruh kayu selesai dimuat Terdakwa II bersama ABK pergi menuju Sumenep Prov Jawa Timur namun terlebih dahulu ditangkap oleh Sat Polair Polres Kotabaru;
- Bahwa benar Terdakwa I akan mendapatkan upah dari Terdakwa II selaku pemilik kayu sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dalam 1 M3 (satu meter kubiknya) namun Terdakwa I belum mendapatkan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah karena upah diterima setelah kayu tersebut sampai di pembeli di Sumenep;

- Bahwa kayu milik Terdakwa II yang dimuat ke kapal KM. Gadis Remaja 2 warna putih dokumen tidak dilengkapi dokumen berupa SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Para Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Orang perorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Ad.1. Unsur orang perorangan;

Menimbang, bahwa orang perseorangan menunjuk pada subyek hukum untuk seseorang yang dalam KUHP disebut sebagai barang siapa, sehingga makna orang perseorangan adalah sama dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Terdakwa I yang bernama Nurdin Bin Alm. Joksan dan Terdakwa II yang bernama Ramli. S Bin Alm. Saleh yang pada permulaan sidang, Para Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan orang perorangan disini adalah Terdakwa I Nurdin Bin Alm. Joksan dan Terdakwa II Ramli. S Bin Alm. Saleh yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "orang perorangan" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk bersifat alternatif, yang mana tidak perlu semua subunsur harus terpenuhi, apabila salah satu dari subunsur terpenuhi, maka unsur tersebut secara keseluruhan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak memberikan definisi mengenai mengangkut, akan tetapi dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa “alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain”, sehingga merujuk pada penjelasan tersebut yang dikaitkan dengan fakta hukum yaitu pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Perairan Desa Semaras dengan titik koordinat 03° 51'638" 116° 0'680" Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru, Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena pada saat Para Terdakwa mengangkut kayu menggunakan kapal KM. Gadis Remaja 2 warna putih. Adapun peran Terdakwa I sebagai Nahkoda kapal KM. Gadis Remaja 2 warna putih sedangkan Terdakwa II sebagai pemilik kayu yang terdapat dalam kapal tersebut;

Menimbang, bahwa kayu yang diangkut di dalam kapal KM. Gadis Remaja 2 warna putih tersebut berupa 10 (sepuluh) potong kayu kelompok kayu meranti merah dengan volume 0,526 M3, 98 (Sembilan puluh delapan) potong kayu medang dengan volume 4,182 M3, 35 (tiga puluh lima) potong kayu jenis salak-salak dengan volume 2,155 M3, 62,500 (enam puluh dua ribu lima ratus) potong pasak jenis kayu kelompok indah jenis kayu ulin dengan volume 1,250 M3, 36 (tiga puluh enam) Potong kelompok kayu indah jenis kayu ulin dengan volume 0,299 M3;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa II menelpon Terdakwa I menawarkan untuk mengangkut kayu dari daerah semaras Kab. Kotabaru menuju Sumenep Prov. Jawa Timur dengan menggunakan kapal KM. Gadis Remaja 2 warna putih kepunyaan Sdr Lulung, kemudian tanggal 13 Agustus 2020 Terdakwa I berangkat dari Sumenep Prov Jawa Timur menuju Semaras Kab. Kotabaru beserta 3 orang ABK yaitu Anwar, Nasdi dan Alwi dan sampai di daerah Semaras Kab. Kotabaru pada tanggal 17 Agustus 2020, selanjutnya Terdakwa I bersama ABK menginap di rumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 kayu milik Terdakwa II dimuat ke kapal KM. Gadis Remaja 2 warna putih yang mana kayu tersebut dibeli dari penyenso di kawasan hutan semaras Kotabaru, kemudian setelah seluruh kayu selesai dimuat Terdakwa II bersama ABK pergi menuju Sumenep Prov Jawa Timur namun terlebih dahulu ditangkap oleh Sat Polair Polres Kotabaru dan pada saat penangkapan, kepolisian melakukan interogasi dan ternyata kayu milik Terdakwa II

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimuat ke kapal KM. Gadis Remaja 2 warna putih dokumen tidak dilengkapi dokumen berupa SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan Indonesia;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan serta selaras dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu harus bersifat Preventif, Korektif dan Edukatif;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda, sebagaimana ketantuan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa selama ini ditahan dan selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan Para Terdakwa dari tahanan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP beralasan apabila pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan ketentuan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1,250 (satu koma dua lima) M3 Kelompok kayu indah (Pasak Ulin), 0,299 (nol koma dua Sembilan Sembilan) M3 Kelompok kayu indah (Ulin), 0,526 (nol koma lima dua enam) M3 Kelompok kayu meranti jenis Meranti Merah, 4,182 (empat koma satu delapan dua) Kelompok kayu Rimba Campuran jenis Medang Bakau, 2,155 (dua koma satu lima lima) M3 Kelompok kayu rimba campuran jenis Salak Salak, 1 (satu) lembar dokumen kapal Pas Kecil kapal KM. Gadis Remaja 2 merupakan hasil hutan yang tidak dilengkapi dokumen sahnya hasil hutan, 1 (satu) unit kapal KM. GADIS REMAJA 2 warna putih dengan mesin penggerak 2 (dua) unit merk Jiangdong merupakan alat angkut atas hasil hutan, maka sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa "di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk Negara" maka seluruh barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara, sementara barang bukti berupa 1 (satu) lembar dokumen kapal Pas Kecil kapal KM. Gadis Remaja 2, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP beralasan kiranya Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Nurdin Bin Alm. Joksan dan Terdakwa II Ramli. S Bin Alm. Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kapal KM Gadis Remaja 2;
- 0,52 M3 meranti merah (kelompok kayu meranti);
- 2,155 M3 salak-salak (kelompok kayu rimba campuran);
- 4,182 M3 madang bakau (kelompok kayu rimba campuran);
- 1,250 M3 pasak ulin (kelompok kayu indah);
- 0,299 M3 ulin (kelompok kayu indah);

Dirampas untuk negara;

- Dokumen Kapal Pas Kecil;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021, oleh Christina Endarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Murdani Indra Y. Simanjuntak, S.H., M.H. dan Masmur Kaban, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Surono, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru dan dihadiri oleh Rizki Purbo Nugroho, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Eko Murdani Indra Y. Simanjuntak, S.H., M.H.

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Masmur Kaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Surono

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN.Ktb